

**PENERTIBAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Syahna Leidia Darma

NPP. 31.0574

Asdaf Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: syahnaleidia@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ir. Rahman Ibrahim, M.Sc

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The increasing number of Street Children, Homeless People and Beggars in Nganjuk Regency is disturbing the peace of society in Nganjuk Regency **Purpose:** The purpose of this study is to identify and analyze the regulation of street children, homeless people, and beggars conducted by the Civil Service Police Unit of Nganjuk Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The findings of this study indicate that the regulation conducted by the Civil Service Police Unit has been carried out properly but is still less effective. This is observed from three dimensions: planning, implementation, and reporting. The obstacles in the regulation process include a lack of coordination and follow-up with relevant agencies, and the continued practice of the community giving money to street children, homeless people, and beggars. **Conclusion:** The regulation conducted by the Civil Service Police Unit against street children, homeless people, and beggars has not been effective in resolving this social issue. To address this problem, it is recommended to further coordinate and collaborate with relevant agencies and enforce strict sanctions as stipulated in Nganjuk Regency Regulation Number 08 of 2013. **Keywords:** Ordering, Civil Service Police Unit, Beggars

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Meningkatnya jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk mengganggu ketentraman masyarakat di Kabupaten Nganjuk. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Fakta dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan dengan baik namun masih kurang efektif. Hal ini dilihat dari 3 dimensi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Adapun hal yang menghambat dari proses penertiban adalah kurang adanya koordinasi dan juga *follow-up* dengan dinas terkait dan masyarakat yang masih memeberikan uang kepada para Anak Jalanan, Gelandangan dan

Pengemis. **Kesimpulan:** Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis masih belum efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial ini. Guna mengatasi permasalahan tersebut disarankan untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut dengan dinas yang terkait dan memberlakukan sistem sanksi yang tegas sesuai dengan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013.

Kata Kunci: Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Pengemis

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi yang merujuk pada sebuah situasi dimana masyarakat dalam suatu wilayah atau negara dapat menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dalam keadaan aman, tertib, tanpa terganggu oleh gangguan, kekacauan, atau tindakan kriminal. Eviany & Sutiyo (2023: 32) menyebutkan bahwa “ Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan Perkada”. Adanya rasa aman dan tertib ini dalam kehidupan bermasyarakat akan menciptakan kehidupan yang harmonis sehingga taraf kesejahteraan masyarakatnya pun dapat meningkat dan merupakan modal utama dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Kewenangan dalam pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan wajib Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum.

Salah satu permasalahan yang muncul terkait dengan Trantibum Linmas di Kabupaten Nganjuk adalah masih maraknya masalah anak jalanan, pengemis dan gelandangan, Keberadaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk menjadi hal yang sangat mengganggu masyarakat dan juga merusak keindahan kota. Hal itu dikarenakan keberadaan mereka yang mengemis dan menggelandang di jalanan umum yang menjadi pusat dalam mobilisasi masyarakat terutama di *traffic light* mengganggu ketertiban pengguna jalan. Kegiatan mengemis dan mengamen yang mereka lakukan di persimpangan jalan tersebut terkadang menimbulkan kemacetan dan juga membuat sebagian pengendara merasa tidak nyaman karena hal tersebut. Dalam mengemis dan mengamen tidak sedikit dari mereka memaksa kepada pengguna jalan untuk memberikan uang. Selain berada di jalanan utama perkotaan, mereka juga berkeliaran di terminal, stasiun, pertokoan maupun pasar-pasar sehingga kegiatan yang dilakukan oleh mereka tidak hanya dikeluhkan oleh pengguna jalan, namun juga oleh masyarakat sekitar, sehingga hal ini perlu untuk ditertibkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terus meningkat sehingga menyebabkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Nganjuk.

1.2 Kesenjangan Masalah

Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam data Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sejak 5 tahun terakhir sebagai berikut.

No	Tahun	Anak Jalanan	Gelandangan & Pengemis
1	2019	47 Orang	179 Orang
2	2020	48 Orang	148 Orang
3	2021	32 Orang	97 Orang
4	2022	40 Orang	148 Orang
5	2023	52 Orang	186 Orang

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan juga penurunan dalam setiap tahunnya namun cenderung terjadi kenaikan jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk yang sebagai akibat dari kenaikan angka tersebut menyebabkan berbagai masalah dalam terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat dimana keberadaan mereka yang mengemis dan menggelandang di jalanan umum yang menjadi pusat dalam mobilisasi masyarakat terutama di *traffic light* mengganggu ketertiban pengguna jalan. Kegiatan mengemis dan mengamen yang mereka lakukan di persimpangan jalan tersebut terkadang menimbulkan kemacetan dan juga membuat sebagian pengendara merasa tidak nyaman karena hal tersebut. Dalam mengemis dan mengamen tidak sedikit dari mereka memaksa kepada pengguna jalan untuk memberikan uang. Selain berada di jalanan utama perkotaan, mereka juga berkeliaran di terminal, stasiun, pertokoan maupun pasar-pasar sehingga kegiatan yang dilakukan oleh mereka tidak hanya dikeluhkan oleh pengguna jalan, namun juga oleh masyarakat sekitar, sehingga hal ini perlu untuk ditertibkan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks penertiban maupun terkait dengan permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Penelitian Mayang Putri Pangesti (2021) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemisi, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori peran oleh Arimbi dan Sentosa dengan hasil penelitian bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Nganjuk masih belum efektif dalam mengatasi permasalahan PGOT tersebut.

Penelitian berjudul Penertiban Gelandangan dan Pengemisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badug Provinsi Bali, oleh Ni Kadek Tasya (2023) menganalisis dengan menggunakan teori penertiban oleh Retno Widjajanti dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan dimana penertiban yang dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Badug telah berjalan dengan baik namun masih belum efektif

Penelitian oleh Andi Arman (2020) yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda dengan menggunakan teori peran oleh Soerjono Soekanto. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peranan Satpol-PP dalam menertibkan pengemis dan anak jalanan telah berjalan dengan optimal.

Penelitian oleh Diyah Puspita dan Eny Kusdarini (2022) yang berjudul Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Anak Jalanan bagian dari

upaya Satpol-PP Kabupaten Klaten. Menghasilkan hasil penelitian yang mana upaya penanggulangan PGOT dan Anak Jalanan dibagi menjadi upaya preventif dengan menerima laporan dari masyarakat dan upaya represif dengan razia atau operasi pekat, penampungan melalui rumah singgah dan perawatan kesehatan yang memerlukan.

Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja Kota Malang oleh Yohannes Kasian Hajo, Eri Yusnita Arvianti, dan Cahyo Sasmito (2023). Menghasilkan temuan penelitian dimana pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Sosial dan juga Satpol-PP Kota Malang telah berupaya sebaik mungkin untuk memberdayakan dan mengatasi keberadaan anak jalanan yang merajalela di Kota Malang namun masih terdapat beberapa faktor penghambat termasuk lingkungan sosial keluarga anjal dan gepeng di Kota Malang menyebabkan anak-anak turun ke jalan, tidak adanya peran masyarakat Kota Malang untuk bersama-sama menghentikan kegiatan anak jalanan, dan tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur orang-orang yang tertangkap memberikan uang kepada anak-anak jalanan.

Penelitian oleh Najhan Musthofa (2017) yang berjudul Studi Tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda. Menghasilkan temuan penelitian bahwa kinerja Satpol-PP Kota Samarinda masih belum memuaskan karena masih banyak terlihat pengemis dan gelandangan di Kota Samarinda terutama pada tempat keramaian seperti pasar malam, pasar tradisionl, traight light, maupun di jalan-jalan besar Kota Samarinda.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19 oleh Ulya Kencana, Yuswalina, dan Eza Triyandhy (2020) yang menghasilkan temuan penelitian berupa belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang. Peraturan belum berjalan secara maksimal. Faktor kendala di lapangan di mana kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal dankesejahteraan aparat penegak hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penjangkauan, dan kurangnya sumber Daya Manusia dalam melakukan pembinaan. Faktor masyarakat karena minimnya kepedulian serta kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada. Faktor kebudayaan di mana kurangnya nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.

Penelitian oleh Endang Sri Hidayah (2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar Provindi Sulawesi Selatan, dimana dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pembinaan yang dilaksanakan belum berhasil, masih adanya tindakan dan tujuan kebijakan yang belum tercapai.

Penelitian oleh Ryan Setia (2015) yang Berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri) yang menghasilkan temuan penelitian bahwa Dinsosnaker telah melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan masyarakat miskin terutama para pengemis. Pemerintah Kota Kediri dengan Dinsosnaker telah mengeluarkan berbagai program-program untuk membantu para pengemis dalam memberikan jaminan sosial. Didalam panti penampungan dinsosnaker telah memberikan berbagai fasilitas-fasilitas seperti para pengemis akan diberikan pembinaan dan diberikan bekal agar dapat merubah pola hidupnya menjadi lebih baik. faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pengemis berupa jaminan sosial, Pada saat melakukan razia atau penertiban masih banyak pengemis yang memberontak atau pengemis melarikan diri, dan Saat dimasukkan

ke dalam barak penampungan pengemis terjadi overload dalam panti penampungan pengemis tersebut

Penelitian oleh Agus Gusnadi (2023) yang berjudul Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menghasilkan temuan penelitian yakni Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang ada di persimpangan jalan dan pelaksanaan penertiban anak jalanan juga terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya sdm, sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya itu terletak dalam fokus penelitian dimana dalam penelitian sebelumnya berfokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada penertibannya. Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya yang peneliti gunakan belum pernah digunakan dalam penelitian lain yang terkait dimana peneliti menggunakan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam buku Perlindungan Masyarakat oleh Eva Eviany & Sutiyo (2023).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk, menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk, dan menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk.

II. METODE

Menurut Arikunto (2019:136) “Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai fenomena yang sedang dihadapi oleh objek penelitian secara komprehensif dengan menjabarkannya dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks ilmiah dengan memanfaatkan metode-metode ilmiah untuk memecahkan masalah. Penelitian kualitatif melibatkan peneliti sebagai instrumen utamanya dengan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan observasi, dimana peneliti turun langsung ke lapangan dan mengamati setiap proses dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya adalah dengan wawancara, dimana peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yang mana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang akan peneliti tanyakan kepada narasumber atau informan yang telah peneliti tentukan sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi. Basrowi dan Suwandi (2008) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting terkait permasalahan yang diteliti sehinggadata tersebut lengkap, sah dan bukan

berdasarkan perkiraan peneliti. dimana peneliti mengumpulkan berbagai data melalui dokumen, salinan, maupun foto yang berkaitan dengan penelitian. Adapun analisis dalam penelitian ini peneliti menggunakan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dalam buku Perlindungan Masyarakat oleh Eva Eviany & Sutiyo (2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nganjuk

Penulis menganalisis penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 yang tertuang dalam buku Perlindungan Masyarakat oleh Eva Eviany dan Sutiyo tahun 2023, yang mana menjelaskan bahwa terdapat 3 tahapan dalam penertiban yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

3.1.1 Perencanaan

Dalam melakukan perencanaan, terdapat 2 indikator yang meliputi:

a. Menetapkan Sasaran

Menetapkan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan penertiban menjadi kunci dalam merancang strategi yang efektif dan terukur dalam mengatasi permasalahan sosial terkait dengan anjal dan gepeng di Kabupaten Nganjuk ini, dimana yang pertama itu sasaran harus mencakup upaya untuk mengurangi jumlah anak jalanan dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan perlindungan anak. Lalu yang kedua itu sasaran penertiban itu harus mencakup penanganan masalah gelandangan dengan memberikan kepada mereka akses yang lebih baik terhadap tempat tinggal, layanan kesehatan yang terjangkau dan juga pemberian keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Selanjutnya sasaran dalam penertiban harus memperhatikan perlunya memberikan alternatif yang lebih bermanfaat kepada para pengemis agar tidak meminta-minta..

b. Menetapkan bentuk, tempat dan metode pembinaan

Dalam upaya mengurangi dan juga mengentaskan permasalahan terkait dengan masih banyaknya anak jalanan, gelandangan dan juga pengemis yang ada di Kabupaten Nganjuk, dimana bentuk pembinaan ini dirancang untuk membantu mereka dalam mengatasi tantangan dan masalah yang sedang mereka hadapi serta membangun kehidupan yang lebih stabil dan produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan penyediaan tempat tinggal yang aman dan layak, pemberian akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang terjangkau, serta dukungan psikologis dan sosial untuk membantu mereka mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi.

3.1.2 Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan penertiban terdapat 3 indikator yakni:

a. Melakukan Identifikasi

Dalam melakukan identifikasi terhadap target yang akan kita tertibkan dalam hal ini adalah para anak jalanan, gelandangan dan pengemis, untuk kategori anak jalanan itu pasti mereka masih berstatus sebagai anak yang mana rentang usianya mulai dari (5-18 tahun) dimana dalam masa anak tersebut itu mereka liar dengan melakukan aktivitas ekonominya di jalan. Lalu untuk gelandangan itu adalah mereka yang tidak punya tempat tinggal, lalu hidup di sembarang tempat termasuk di emperan toko-toko, kolong jembatan, di terminal itu paling banyak, dan juga di fasilitas umum yang lainnya sebagai tempat

tinggalnya. Dan yang terakhir adalah pengemis, kalau pengemis itu merupakan orang yang melakukan kegiatan ekonominya dengan memintaminta dan mengharap belas kasihannya dari orang lain agar memberinya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Melakukan Komunikasi

Dalam hal kaitannya membangun suatu komunikasi antara Satpol-PP Kabupaten Nganjuk dengan masyarakat dalam hal penyampaian informasi maupun masukan, kritik dan saran, Satpol-PP Kabupaten Nganjuk telah menyediakan berbagai macam *platform* Media Sosial yang bisa diakses oleh semua orang mulai dari Whatsapp, Instagram, Facebook, dan juga kami ada website dimana di dalam website tersebut masyarakat bisa dengan bebas menyampaikan aspirasinya lewat website tersebut dan bisa juga mengakses berbagai macam informasi terkait dengan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Nganjuk

c. Melakukan Penertiban

Menurut Ermaya Suradinata (2005), ketertiban itu merujuk pada keadaan yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktivitas mereka dengan aman, tertib dan teratur. Pelaksanaan penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP yang berlaku. Dalam pelaksanaan penertiban ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patrol rutin setiap hari di waktu pagi dan juga melaksanakan razia setiap 2 kali dalam satu pekan serta melaksanakan penertiban jika ada laporan/aduan dari masyarakat .

3.1.3 Pelaporan

Dalam tahapan pelaporan dilakukan pelaporan secara dokumentasi dan juga pelaporan berjenjang kejadian oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan membuat laporan dokumentasi yang berisikan tentang kegiatan penertiban, waktu, tempat dan hasil penertiban yang disampaikan secara berjenjang sampai kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk

a. Kurang adanya Follow-Up dari Dinas Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap sebagian dari para anak jalanan dan juga pengemis yang peneliti dapati saat observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses lanjutan penanganan terhadap para anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini saat setelah ditertibkan oleh Satpol-PP kurang mendapatkan penyelesaian masalah yang efektif sampai pada akar permasalahan mereka, dimana mereka hanya diberikan pembinaan dan juga pengarahan agar tidak melakukan kegiatan tersebut, namun kurang dalam menyelesaikan akar permasalahan yang melatarbelakangi alasan mereka melakukan kegiatan mengemis tersebut.

b. Masyarakat yang tetap memberikan uang kepada para pelanggar

Sikap dan perilaku masyarakat yang masih dan banyak memberikan uang kepada para Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk ini menjadi salah satu faktor penghambat upaya Satpol-PP Kabupaten Nganjuk dalam mengatasi permasalahan Anjal Gepeng yang masih berjamur di Kabupaten Nganjuk.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk

a. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas yang terkait dengan penanganan masalah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial terkait dengan penanganan masalah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk menjadi hal yang sangat penting. Hal didasarkan karena Pertama, Satpol-PP memiliki peran dalam menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban dan keamanan. Mereka dapat melakukan penertiban, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas yang melanggar aturan terkait Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Namun, upaya Satpol-PP akan lebih efektif apabila didukung oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan sosial, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan. Dengan koordinasi yang baik, penanganan terhadap masalah ini dapat menjadi lebih komprehensif dan holistik.

b. Memberikan sistem sanksi yang tegas kepada masyarakat dan pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian sanksi tegas kepada masyarakat yang tetap memberikan uang kepada para anak jalanan, gelandangan, dan pengemis menjadi penting karena berbagai alasan yang melibatkan aspek sosial, kemanusiaan, dan penanganan masalah sosial secara menyeluruh. Sanksi tegas dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Dengan memberikan konsekuensi yang jelas dan terukur bagi mereka yang terus memberikan uang kepada pengemis, masyarakat akan lebih cenderung memilih untuk memberikan bantuan melalui jalur yang lebih terstruktur dan terorganisir, seperti lembaga sosial atau program bantuan pemerintah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini Pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nganjuk masih menemui berbagai macam kendala walaupun secara proses penertibannya itu sudah dilakukan dengan baik, rutin dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku sama halnya dengan temuan / hasil pada penelitian sebelumnya oleh Mayang Putri Pangesti (2023) bahwa peran Satpol-PP dalam penertiban PGOT sudah baik namun belum efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Temuan pada penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dimana dalam penelitian ini ditemukan permasalahan dimana terutama dalam proses setelah/pasca penertibannya saat dilakukan proses lebih lanjut diserahkannya para Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ke Dinas Sosial inilah yang sedikit menemui kendala dimana Tindak lanjut penanganan pasca penertiban oleh Dinsos kurang efektif dalam mengentaskan permasalahan anjal gepeng. fakta di lapangan yang peneliti temui ketika 10 hari melakukan penelitian ketika para anjal gepeng ini dibawa ke rumah singgah milik Dinsos, mereka di data identitasnya lalu kemudian diberikan makan dan juga sedikit pembinaan. Setelah itu mereka akan langsung dilepaskan kembali, dan dalam kurung waktu terdekat peneliti menjumpai mereka melakukan aktifitasnya kembali ke jalanan. Selain itu sikap dari Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang masih suka memberikan uang

kepada para Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dengan alasan iba dan kasihan masih membuat permasalahan sosial ini akhirnya belum bisa diatasi dan terus berjamur di Kabupaten Nganjuk

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nganjuk telah berjalan dengan baik, namun belum efektif. Hal ini dilihat dari 3 dimensi yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Dimana dari segi Perencanaan dan Pelaporan telah dilaksanakan dengan baik dan terarah. Namun dalam Pelaksanaannya masih belum efektif dalam menuntaskan permasalahan sosial ini, dimana jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk yang cenderung naik setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kurang adanya *follow-up* dari Dinas Sosial dan masyarakat yang tetap memberikan uang kepada para pengemis. Guna mengatasi permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Nganjuk, disarankan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Sosial dan juga dinas lain yang terkait, dan pemberian sanksi yang tegas kepada para pelanggar dan masyarakat yang tetap memberikan uang kepada para Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu, dimana waktu yang diberikan oleh lembaga IPDN hanya selama 2 minggu dengan hari efektif kerja hanya 10 hari. Sedangkan permasalahan yang terjadi di lapangan cukup kompleks karena berkaitan dengan permasalahan sosial, ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari keterbatasan dalam temuan penelitian. Oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama yang berkaitan dengan topik Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan bantuan baik doa, motivasi dan juga bantuannya dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eviany, E., dan Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat*. Jatinangor: PT. Nas Media Indonesia.
- Suradinata, Ermaya, 2005 . *Managemen Sumber Daya Manusia*, Ramadan. Bandung
- Akbar, A. A. 2020. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda. *Universitas Mulawarman*.
- Ifan Wardani H. 2017. Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar

- di Pasar Segiri Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 Nomor 1, h. 147.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangesti, M. P. 2022. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)*
- Tasya, N.K. 2023. *Penertiban Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badug Provinsi Bali*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Wijayanti, D. P., & Kusdarini, E. (2022). Penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten. *AGORA*, 11(4), 421-436.
- Hajo, Y. K., Arvianti, E. Y., & Sasmito, C. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Polisi Pamong Praja Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3), 408-415.
- Mushofa, N. (2017). *Studi Tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Samarinda*.
- Kencana, U., Yuswalina, Y., & Triyandhy, E. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi COVID-19. *Simbur Cahaya*, 27(2), 70-97.
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 84-97.
- Cahya, R. S. D. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pengemis dalam Pemberian Jaminan Sosial (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Gusnadi, A. (2023). *Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan* (Doctoral dissertation, IPDN).

